

ABSTRAK

Fadillah Nursalim, 1213020052 (2025): “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg”.

Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad pembagian persentase modal antara nasabah dengan perbankan untuk membeli suatu objek yang diakhiri dengan kepemilikan nasabah secara penuh dengan cara membayar cicilan porsi modal kepada perbankan. Namun, implementasi akad ini seringkali menimbulkan sengketa hukum seperti sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor Perkara 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui pokok perkara sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung, 2) Mengetahui terkait dengan analisis pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan tingkat banding dalam menyelesaikan perkara serta ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah, 3) Analisis objek sengketa akad musyarakah mutanaqisah yang dilelang secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Ketentuan Syirkah.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah, perjanjian akad berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, konsep wanprestasi, konsep hak tanggungan dalam eksekusi lelang apabila wanprestasi, serta Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif analisis deskriptif. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yang berupa salinan putusan perkara nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang relevan meliputi karya ilmiah, jurnal, buku, skripsi, website, serta peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber literatur hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 180/Pdt.G/2024/PTA.Bdg memperkuat hasil putusan dari pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pembanding terbukti melakukan wanprestasi. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding terkait eksekusi lelang sepihak yang dilakukan para Terbanding merupakan konsekuensi karena Pembanding melakukan wanprestasi dengan berpedoman kepada Pasal 1338 KUH Perdata dan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 tentang perjanjian sehingga pertimbangannya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yaitu prinsip kehati-hatian, persetujuan para pihak, serta asas janji itu mengikat. 3) Eksekusi lelang sepihak diperbolehkan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan sepanjang klausul tersebut tercantum di dalam perjanjian. Menurut ketentuan syirkah, pelaksanaan lelang harus berdasarkan perjanjian, diketahui oleh para pihak untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan), serta mengacu kepada ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

Kata Kunci: Musyarakah Mutanaqisah, Wanprestasi, Putusan Pengadilan.